



P U T U S A N

Nomor: 064/Pdt.G/2012/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M E L A W A N

TERMOHON umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Februari 2012 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register 064/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 14 Februari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1984, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/31/1984 tanggal 17 Maret 1984);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah Perumahan Persero PIR di Desa Karang Bintang (Sentral bagian



inti), Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selama 9 (sembilan) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa IV/Rejowinangun, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, ANAK 2, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, ANAK 3, umur 7 (tujuh) tahun;

3. Bahwa sejak bulan November 2011 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon kurang menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering tidak menghiraukan pemohon apabila dinasehati;
 - b. Termohon merasa kurang nafkah batin yang diberikan oleh pemohon terhadap termohon, akibatnya termohon minta diceraikan oleh pemohon;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke tempat orang tuanya di Jawa;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012, disebabkan termohon meminta kepada pemohon agar pemohon menceraikan termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon pisah tempat tidur;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka



dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan: antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan termohon;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon masing- masing telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk damai dalam proses mediasi dengan dibantu oleh Mustolich, S.H.I., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil- dalil



permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya,
Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 473/31/1984 tanggal 17 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan telah bermaterai cukup (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, disebabkan termohon sering pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon sering bercerita pada saksi bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, dimana termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, disebabkan termohon sering pulang ke Jawa ke rumah orang tuanya, dan termohon merasa kurang nafkah batin yang diberikan pemohon, dan termohon juga tidak hormat pada pemohon;
- Bahwa pemohon sering bercerita pada saksi bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, dimana termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan. Selanjutnya pemohon menyatakan sudah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1),(2) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga,



namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mustolich, S.H.I., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan pemohon, termohon telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat- alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh pemohon yang diperkuat dengan keterangan termohon, maka terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian maka permohonan pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi, yang disebabkan karena termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon di Jawa, dan termohon tidak menghormati pemohon, serta termohon merasa kurang atas nafkah batin dari pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan pertengkaran yang saat ini telah sampai pada keadaan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, membuktikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak bisa diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi:

أُطْلِقَ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Salinan sesuai aslinya
Sahat ulicin, 02 Februari 2012
PANITERA,
PAN

San Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Dr s. Asmail, S.H., M.H.
Dr s.
Mursidah, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA

Supian Daelani, S.Ag.,
M.H.

Yudi Hardeos, S.HI.,
M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	200.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-